



PIDATO
PIMPINAN DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
DENGAN ACARA
PENETAPAN USUL PRAKARSA DPRD TERHADAP RANPERDA
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2
TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
SERTA RANPERDA TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN PETANI
HARI RABU, TANGGAL 6 MEI 2026

ASSALANU'ALAIKUM WR. WB.

YTH. SDR GUBERNUR SUMATERA BARAT
YTH. SDR WAKIL-WAKIL KETUA DAN REKAN-REKAN
ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA
BARAT
YTH. SDR FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH
(FORKOPIMDA)
YTH. SDR SEKRETARIS DAERAH, STAF AHLI,
ASISTEN, PIMPINAN OPD DILINGKUP
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA
BARAT
YTH. SDR PIMPINAN PT. BANK NAGARI, BUMN DAN
BUMD
YTH. SDR REKAN-REKAN WARTAWAN DAN
HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

Puji dan syukur marilah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'alla, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan Rapat Paripurna Dewan dengan Acara **"Penetapan Usul Prakarsa DPRD terhadap Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Serta Ranperda Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani"**. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada hadirin sekalian yang telah berkenan memenuhi undangan kami untuk menghadiri Rapat Paripurna Dewan pada hari ini.

Dengan mengucapkan "Bismillahirrahmanirrahim" Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan acara **"Penetapan Usul Prakarsa DPRD terhadap Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Serta Ranperda Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani "** kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

.....(Ketokan Palu 3 Kali).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 184 huruf C Peraturan Tata Tertib DPRD, bahwa Rapat Paripurna selain penetapan Ranperda, dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah anggota DPRD.

.....

Pimpinan Rapat membacakan daftar hadir

.....

Memperhatikan kehadiran anggota Dewan yang terhormat pada Rapat Paripurna hari ini, telah dihadiri lebih dari separoh jumlah anggota, berarti quorum telah tercapai, maka Rapat Paripurna Dewan telah dapat kita laksanakan.

Sdr. Gubernur dan Hadirin yang kami hormati;

Sesuai dengan ketentuan pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, menyatakan bahwa Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan Oleh Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau

Bapemperda yang dikoordinasikan Oleh Bapemperda. Dan sesuai Propemperda yang telah ditetapkan pada Tahun 2026, ranperda yang akan dibahas Oleh DPRD bersama Pemerintah daerah adalah Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang di ajukan Oleh Komisi V dan Ranperda Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani sebagai usul Prakarsa DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya setelah dilakukan harmonisasi / pembulatan konsepsi oleh Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Barat, maka Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Ranperda Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani perlu ditetapkan menjadi usul prakarsa DPRD dalam rapat paripurna dewan pada hari ini.

Sdr. Gubernur dan Hadirin yang kami hormati;

Sebelum usul Prakarsa DPRD terhadap dua Ranperda ditetapkan menjadi Prakarsa DPRD, maka pada kesempatan

ini terlebih dahulu kami akan memberikan gambaran umum terkait pengajuan usul Ranperda dimaksud.

1. Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 ini merupakan langkah strategis kita untuk merevitalisasi sistem pendidikan di Sumatera Barat agar tidak sekadar memenuhi aspek administratif, tetapi benar-benar menyentuh substansi mutu dan relevansi. Kita ingin memastikan bahwa pendidikan di Sumatera Barat mampu mengintegrasikan kecerdasan global melalui penguasaan bahasa internasional dengan kekokohan jati diri lokal melalui revitalisasi peran surau serta falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*.

Lebih dari itu, Rancangan Perda ini hadir, untuk memberikan jaminan keadilan bagi seluruh masyarakat, serta perlindungan hukum yang konkret bagi para guru dan tenaga kependidikan dalam menjalankan tugas mulianya.

Dengan komitmen penganggaran yang tepat sasaran dan berorientasi pada pengembangan karakter Minangkabau yang religius, unggul, dan berdaya saing, kita sedang meletakkan fondasi yang kuat bagi lahirnya generasi emas Sumatera Barat yang siap memimpin di masa depan.

2. Ranperda Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani.

Sektor pertanian merupakan tulang punggung ekonomi Sumatera Barat yang menyumbang 21,37% PDRB, namun kita tidak boleh menutup mata terhadap kenyataan bahwa mayoritas petani kita adalah petani gurem dengan penguasaan lahan kurang dari 0,5 hektar. Kondisi ini membuat mereka sangat rentan terhadap kemiskinan, dampak perubahan iklim, dan fluktuasi harga pasar yang seringkali merugikan saat panen raya tiba. Oleh karena itu, Ranperda ini disusun sebagai payung hukum yang kuat untuk memberikan perlindungan nyata, mulai dari jaminan akses sarana produksi, asuransi pertanian, hingga stabilitas

harga melalui sistem resi gudang demi menjaga martabat dan kesejahteraan petani kita.

Selain perlindungan, regulasi ini juga menitikberatkan pada pemberdayaan melalui penguatan kelembagaan kelompok tani dan adopsi inovasi teknologi yang efisien. Kita ingin mendorong petani Sumatera Barat agar tidak lagi bergerak secara individu, melainkan bertransformasi menjadi entitas ekonomi yang mandiri dan memiliki posisi tawar yang tinggi melalui koperasi. Dengan semangat kedaulatan pangan dan penghormatan terhadap kearifan lokal masyarakat hukum adat, DPRD berkomitmen untuk menjadikan petani sebagai subjek utama pembangunan yang berdaya di atas tanahnya sendiri demi masa depan Sumatera Barat yang lebih gemilang.

Sdr. Gubernur dan Hadirin yang kami hormati;

Demikianlah gambaran umum yang mendasari usul Prakarsa DPRD terhadap Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Ranperda Tentang

Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani yang akan ditetapkan menjadi usul Prakarsa DPRD Provinsi Sumatera Barat pada rapat paripurna dewan hari ini. Sebelum ranperda dimaksud ditetapkan menjadi Prakarsa DPRD, maka untuk mendapatkan penjelasan lebih komprehensif, terlebih dahulu kita dengarkan penjelasan pengusul, dan dilanjutkan dengan laporan hasil harmonisasi Oleh Bapemperda. Untuk itu disilahkan kepada Saudara Ketua Komisi V dan Komisi II secara beragantian atau juru bicara untuk menyampaikan penjelasannya.!!!

.....

Juru Bicara Komisi V membacaka penjelasan Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan

.....

Selanjutnya kepada Saudara Ketua Komisi II atau juru bicara untuk menyampaikan penjelasannya.

.....

Juru Bicara Komisi II membacakan penjelasan Ranperda Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani.

.....

Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Pimpinan Komisi V dan Komisi II atau juru bicara yang telah menyampaikan penjelasannya terhadap Perda usul Prakarsa.

Rapat Paripurna dan Hadirin yang kami hormati;

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018, Ranperda usul prakarsa yang disampaikan Oleh Anggota DPRD atau Komisi, oleh Pimpinan DPRD diteruskan kepada Bapemperda untuk dilakukan kajian dalam rangka harmonisasi, pembulatan dan pematapan konsepsi.

Berkenaan dengan hal tersebut, sesuai dengan alokasi waktu yang ditetapkan dalam Rapat Musyawarah, Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Barat telah

melakukan kajian, harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi terhadap 2 (dua) Ranperda dimaksud.

Untuk mendapatkan masukan, pertimbangan dan penyempurnaan Ranperda tersebut, Bapemperda telah melaksanakan berbagai kegiatan, diantaranya rapat kerja dengan SKPD terkait dilingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, hearing dengan para pengusul dan konsultasi dengan Kementerian terkait.

Untuk lebih jelasnya maka pada kesempatan ini kita minta kepada Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk dapat menyampaikan laporan hasil kajiannya.

Selanjutnya, kepada Saudara Ketua atau Juru Bicara Bapemperda untuk menyampaikan laporan hasil harmonisasi ranperda usul inisiatif DPRD terhadap Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Ranperda Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani.

Kepada Ketua atau Juru bicara Bapemperda dengan hormat disilahkan untuk menyampaikan laporannya.

.....

*Ketua Bapemperda menyampaikan laporan harmonisasi
2 (dua) Ranperda*

.....

Terima kasih disampaikan kepada Ketua atau Juru Bicara Bapemperda yang telah menyampaikan laporan hasil kajiannya terhadap Ranperda dimaksud, yang dari hasil kajian Bapemperda tersebut telah disampaikan rekomendasi bahwa Ranperda tentang Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Ranperda Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani sudah memenuhi syarat baik, dari segi landasan filosofi, landasan yuridis dan landasan sosiologis untuk ditetapkan menjadi Ranperda Usul prakarsa DPRD.

Sdr. Gubernur dan Hadirin yang kami hormati;

Dengan telah disampaikan penjelasan Oleh pengusul dan laporan harmonisasi Oleh Bapemperda, tentu kita semua dapat memahami landasan filosofi, landasan yuridis dan landasan sosiologis terhadap kedua Ranperda dimaksud. Penjelasan tersebut tentu dapat menjadi dasar pertimbangan kita untuk menetapkan apakah usul prakarsa yang disampaikan Oleh Komisi V dan Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat dapat disetujui sebagai prakarsa DPRD.

Namun, sebelum usul prakarsa Komisi V dan Komisi II terhadap Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Ranperda Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani, ini ditetapkan sebagai prakarsa DPRD, tentu kita perlu pandangan dari Fraksi-Fraksi dan Anggota DPRD lainnya.

Untuk itu, kepada Ketua atau Juru Bicara Fraksi, kami persilahkan memberikan pandangan, masukan, saran dan pertimbangan terhadap usul prakarsa DPRD terhadap 2 (dua) Ranperda (*langsung dari tempat duduk saja*).

1. Ketua atau Juru Bicara Fraksi Partai PKS
.....
2. Ketua atau Juru Bicara Fraksi Gerindra
.....
3. Ketua atau Juru Bicara Fraksi Partai Golkar
.....
4. Ketua atau Juru Bicara Fraksi Nasdem
.....
5. Ketua atau Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat
.....
6. Ketua atau Juru Bicara Fraksi PAN
.....
7. Ketua atau Juru Bicara Fraksi PPP
.....
8. Ketua atau Juru Bicara Fraksi PDI-P & PKB
.....

Terima kasih kami sampaikan kepada Yth. Sdr. Ketua atau Juru bicara Fraksi..... yang telah menyampaikan Pandangan Fraksinya terhadap Dua Ranperda Usul Prakarsa DPRD.

Sdr. Gubernur dan Hadirin yang kami hormati;

Semua Fraksi telah menyampaikan pendapat dan secara prinsip dapat menyetujui usul prakarsa DPRD terhadap 2 (dua) Ranperda dimaksud untuk ditetapkan menjadi Prakarsa DPRD Provinsi Sumatera Barat dan dilanjutkan pada proses pembahasan sesuai dengan tahapan dan mekanisme pembahasan Ranperda yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib.

Untuk itu, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua Fraksi yang telah memberikan persetujuannya.

Untuk lebih demokratisnya, kami menyampaikan pertanyaan kepada Anggota Dewan, apakah setuju usul prakarsa Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Ranperda Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani yang diprakarsai oleh Komisi V dan

Komisi II ditetapkan menjadi Prakarsa DPRD Provinsi Sumatera Barat ?.

..... (ketokan palu 1 x)

Terima kasih kami sampaikan kepada rekan-rekan Anggota Dewan yang telah menyetujui usul prakarsa DPRD terhadap 2 (dua) Ranperda dimaksud untuk ditetapkan menjadi Prakarsa DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Sdr. Gubernur dan Hadirin yang kami muliakan.

Dengan telah disetujuinya usul prakarsa Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Ranperda Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani untuk ditetapkan menjadi Prakarsa DPRD Provinsi Sumatera Barat, maka acara kita lanjutkan dengan pembacaan Konsep Keputusan DPRD.

Untuk itu, Kepada Sdr. Sekretaris Dewan kami persilahkan.

.....

Sekwan membacakan SK Penetapan usul prakarsa Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Ranperda Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani.

.....

Terima kasih kami sampaikan kepada Sdr.Sekretaris Dewan yang telah membacakan konsep keputusan.

Agar konsep keputusan Dewan tersebut dapat lebih sempurna, kami mengharapkan pandangan fraksi-fraksi terhadap konsep Keputusan Dewan tersebut atau telah dapat kita setuju..?

.....(ketukan palu 1 x)

Rapat Paripurna dan Hadirin yang kami hormati:

Fraksi-Fraksi dapat menerima dan menyetujui konsep Keputusan Dewan tersebut untuk ditetapkan menjadi Keputusan Dewan.

Untuk itu, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua Fraksi yang telah dapat menyetujui Konsep

Keputusan Dewan tersebut untuk ditetapkan menjadi Keputusan Dewan.

Pada kesempatan ini dapat kami informasikan bahwa Keputusan DPRD dimaksud akan diberi Nomor : 5 /SB/2026 tentang Penetapan Usul Prakarsa Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Ranperda Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani dan Nomor : 6 /SB/2026 tentang Penetapan Usul Prakarsa Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Hadirin yang kami hormati;

Dengan telah disepakatinya usul prakarsa Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Ranperda Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani menjadi Prakarsa DPRD Provinsi Sumatera Barat, maka proses pembahasannya selanjutnya mengacu kepada tahapan pembahasan Ranperda yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib.

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna Yang Kami

Hormati;

Dalam Rangka mengoptimalkan pemamfaatan aset-aset Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada rapat paripurna tanggal 5 Mei 2026 kemarin, DPRD telah menyepakati dan Menyetujui pembentukan panitia khusus terkait Pengelolaan Aset daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan surat Nomor : 400.16.6/542/Persidangan/Set. DPRD-2026 tanggal 05 Mei 2026, Pimpinan DPRD telah menyurati Fraksi-Fraksi untuk menyampaikan nama-nama Anggota Fraksinya yang akan ditempatkan menjadi Anggota Panitia Khusus tersebut.

Berdasarkan usulan dari masing-masing Fraksi, telah disiapkan konsep Keputusan DPRD tentang Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan Panitia Khusus Pengelolaan asset Daerah, untuk itu kami minta kepada Sekretaris Dewan membacakan Konsep Keputusan Dewan tersebut :

..... (pembacaan Keputusan Dewan)

Terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. Sekretaris Dewan, selanjutnya kami menanyakan kepada Rekan-rekan Anggota DPRD melalui fraksi masing-masing, apakah menyetujui konsep keputusan tersebut, untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD ?

.....(ketukan palu 1 X)

Pada kesempatan ini dapat kami informasikan bahwa Keputusan DPRD dimaksud akan diberi nomor : 7 /SB/2026 tentang Pembentukan dan Penetapan Pansus Pengelolaan Aset.

Hadirin yang kami hormati;

Sesuai dengan pasal 109 ayat (5) Tata Tertib Dewan, dinyatakan bahwa Ketua, wakil ketua, dan sekretaris panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus dan diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD, untuk itu di minta kepada anggota pansus agar dapat menentukan pimpinan dan anggota pansus yang nanti akan disampaikan pada Rapat Paripura siang nanti.

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna Yang Kami Hormati;

Dengan telah selesainya keseluruhan rangkaian acara pada rapat paripurna kita pada hari ini, maka berakhir pulalah rapat paripurna ini. Sebelum rapat paripurna ini kami tutup, terlebih dahulu kami menyampaikan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang tidak berkenan pada kita semua.

Akhirnya dengan mengucapkan "Alhamdulillahil'abbi'l'amin" Rapat Paripurna dengan acara Penetapan Usul Prakarsa Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Ranperda Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani, kami tutup.

..... (Ketukan Palu 3 Kali).

Terima kasih

Billahi taufik walhidayah

Wassalamu'alaikum WR. WB.